



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0694/Pdt.P/2017/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Midi Karyanto bin Meda, tempat tinggal lahir Bengkulu Selatan 07 September 1973, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Penandingan, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2017 mengajukan perkara dispensasi kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 12 September 2017 dengan register perkara nomor 0694/Pdt.P/2017/PA.Mna. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Rahman Alfajri Wijaya bin Midi Karyanto, dengan seorang perempuan yang bernama Dina Mariana binti Heprori Yanto, tempat tinggal lahir Bengkulu Selatan 02 Agustus 2001 (16 tahun 1 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, yang berasal dari Desa Pino Baru, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Rahman Alfajri Wijaya bin Midi Karyanto baru berumur 18 tahun sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

Hlm 1 dari 5 hlm. Pen Nomor 0694/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara Rahman Alfajri Wijaya bin Midi Karyanto dengan Dina Mariana binti Heprori Yanto tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa, antara Rahman Alfajri Wijaya bin Midi Karyanto dengan Dina Mariana binti Heprori Yanto punya keinginan menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Rahman Alfajri Wijaya bin Midi Karyanto dengan seorang perempuan yang bernama Dina Mariana binti Heprori Yanto, yang berasal dari Desa Pino Baru, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah serta memberikan pandangan akan resiko pernikahan dini;

Bahwa, Majelis hakim menilai tidak ada alasan yang mendesak untuk Pemohon menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan anak Pemohon ternyata juga belum memiliki pekerjaan serta penghasilan yang pasti sebagai modal dalam menjalani rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasihat dan pandangan yang diberikan Majelis hakim tersebut, Pemohon menerima serta bersedia menunda pernikahan anaknya sampai anaknya tersebut telah memasuki umur yang disyaratkan dan oleh karenanya Pemohon di depan persidangan menyatakan mencabut perkara yang diajukannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup Majelis Hakim menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 04 Oktober 2017 atas nasihat dan pandangan yang diberikan Majelis Hakim, Pemohon di depan persidangan menyatakan menerima dan bermaksud mencabut perkaranya dengan alasan bersedia menunggu agar anaknya telah sampai umur yang disyaratkan untuk melaksanakan pernikahan serta mendorong anaknya untuk mencari pekerjaan agar memiliki modal dalam menjalani rumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya dalam persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat untuk dicabut, oleh karena itu dapat diterima dan perkaranya akan dinyatakan selesai dengan pencabutan sebagaimana bunyi amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hlm 3 dari 5 hlm. Pen Nomor 0694/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0694/Pdt.P/2017/PA.Mna dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1439 Hijriah oleh kami **Sudiliharti, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Kasvina Melzai, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.

Sudiliharti, S.H.I.

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Sidang	: Rp. 75.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)